Kepastian Hukum bagi Konsumen Kosmetika Berbahaya dalam Fragmentasi Regulasi Perlindungan Konsumen di Indonesia

Dimas Ronggo Kusumo[1*], Rizal Apriadi[2], Yuyut Prayuti[2]
[1*, 2, 3]Universitas Islam Nusantara
Corresponding Author's e-mail : dimasronggokusumo@uninus.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4624 - 4640

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4404

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4404

Article History:

Received: 20-09-2026
Revised: 08-10-2026
Accepted: 14-10-2026

Abstract *: The circulation of cosmetics containing hazardous substances and failing to meet safety requirements demonstrates that the existence of legal regulations does not necessarily guarantee effective consumer protection. This issue has become increasingly complex with the expansion of electronic commerce, which facilitates the distribution of illegal cosmetic products and intensifies information asymmetry between businesses and consumers. This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in providing legal certainty for consumers of hazardous cosmetics and to identify normative and implementation-related obstacles to its enforcement. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study relies on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by official documents and publications from relevant institutions. The data were analyzed qualitatively by interpreting legal provisions and examining their relationship with theories of legal effectiveness and legal certainty. The findings indicate that the Consumer Protection Law provides a normative framework concerning consumer rights, business obligations, prohibitions on the distribution of hazardous products, and liability mechanisms. However, its effectiveness remains limited by weak law enforcement, regulatory inconsistencies, limited supervisory capacity, and inadequate regulation of cosmetic distribution through digital platforms. Regulatory harmonization, inter-agency coordination, digital market surveillance, and consumer legal literacy are therefore essential to protection and substantive legal certainty.*

Keywords *: consumer pretection; hazardous cosmetics; legal certainty; legal effectiveness; e-commerce*

Abstrak : Peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin perlindungan konsumen secara efektif. Persoalan tersebut semakin kompleks seiring berkembangnya perdagangan elektronik yang memperluas akses distribusi produk kosmetika ilegal dan meningkatkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya serta mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dokumen serta publikasi resmi lembaga terkait sebagai data pendukung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK telah menyediakan dasar normatif mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan peredaran produk berbahaya, dan mekanisme pertanggungjawaban, tetapi

efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, ketidakselarasan regulasi, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya pengaturan perdagangan kosmetika melalui platform digital. Penguatan harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, pengawasan digital, serta literasi hukum konsumen diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum yang substantif.

Kata Kunci : perlindungan konsumen; kosmetika berbahaya; kepastian hukum; efektivitas hukum; e-commerce

PENDAHULUAN

Kosmetika telah berkembang dari sekadar produk penunjang penampilan menjadi bagian dari kebutuhan perawatan diri masyarakat modern (Zakia Luluk Salsabila et al., 2026). Pertumbuhan industri kosmetika di Indonesia berjalan seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, perkembangan tren kecantikan, serta kemudahan pemasaran melalui media sosial dan perdagangan elektronik (Rania Ningsih et al., 2025). Ekspansi pasar tersebut, di satu sisi, memperluas pilihan dan akses konsumen terhadap produk kosmetika, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Kosmetika yang mengandung bahan terlarang atau berbahaya, maupun produk yang tidak memiliki izin edar, dapat menimbulkan kerugian kesehatan sekaligus menempatkan konsumen pada posisi yang rentan karena keterbatasan informasi mengenai komposisi, keamanan, asal-usul, dan legalitas produk (Alexsanro Gabe Simbolon et al., 2025). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar kosmetika tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan jaminan keamanan produk, tanggung jawab pelaku usaha, pengawasan negara, dan perlindungan hak konsumen. Kondisi ini pada akhirnya menuntut keberadaan kerangka hukum yang tidak hanya mampu menetapkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan ketika konsumen berhadapan dengan produk kosmetika yang membahayakan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan perlindungan terhadap hak warga negara sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara, termasuk dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan aktivitas ekonomi dan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam hubungan konsumen, kepastian hukum menjadi penting karena konsumen berada pada posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, khususnya dalam penguasaan informasi mengenai keamanan, mutu, dan legalitas suatu produk (Salsabila, 2025). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir sebagai instrumen hukum utama untuk memberikan kepastian tersebut melalui pengaturan mengenai hak konsumen, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran (Kurniasih, 2023). Perlindungan tersebut kemudian beririsan dengan berbagai regulasi sektoral yang mengatur keamanan dan pengawasan kosmetika, sehingga secara normatif terdapat sejumlah instrumen hukum yang membentuk kerangka perlindungan konsumen kosmetika di Indonesia. Namun, keberadaan berbagai instrumen tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan terciptanya kepastian hukum, sebab efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kejelasan hubungan antarnorma, konsistensi pengaturan, serta kemampuan sistem hukum dalam memberikan mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan secara jelas ketika konsumen dirugikan oleh kosmetika berbahaya (Adzanah Mariska Salsabila, Zaky Anggara, & Firdaus Hasan., 2026).

Persoalan kepastian hukum tersebut menjadi relevan ketika kerangka perlindungan konsumen yang telah tersedia dihadapkan pada karakteristik pelanggaran di sektor kosmetika yang terus berkembang (Bisma Putra Pratama & Wira Okta Viana., 2021). UUPK memang telah memberikan dasar perlindungan melalui pengakuan atas hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang serta kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang diperdagangkan (Alfina Maharani & Adnand Darya Dzikra., 2021). Namun, pengaturan mengenai keamanan kosmetika tidak hanya bertumpu pada UUPK, melainkan juga tersebar dalam peraturan di bidang kesehatan, pengawasan obat dan makanan, serta berbagai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh BPOM (Diva Fitaloka Oktaviani et al., 2025). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana hubungan antarketentuan tersebut mampu membentuk sistem perlindungan yang harmonis, terutama dalam menentukan standar keamanan produk, tanggung jawab pelaku usaha, kewenangan pengawasan, serta konsekuensi hukum terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan. Ketika norma yang mengatur suatu objek perlindungan tersebar pada berbagai instrumen hukum tanpa disertai keterpaduan mekanisme pelaksanaan, keberadaan regulasi yang secara kuantitatif memadai belum tentu menghasilkan kepastian hukum secara substantif bagi konsumen (Salsabila, 2026). Dengan demikian, persoalan perlindungan konsumen kosmetika tidak cukup dianalisis hanya dari keberadaan larangan dan sanksi dalam UUPK, tetapi perlu ditelaah dari koherensi keseluruhan kerangka hukum yang menopang perlindungan tersebut.

Persoalan tersebut semakin kompleks seiring bergesernya pola distribusi kosmetika ke ruang perdagangan digital. Platform *e-commerce* dan media sosial memungkinkan pelaku usaha memasarkan kosmetika kepada konsumen secara lebih luas, termasuk produk yang berasal dari luar negeri atau tidak memiliki izin edar di Indonesia (Bisma Putra Pratama & Wira Okta Viana., 2021). Karakter transaksi digital yang memungkinkan konsumen membeli produk tanpa berinteraksi langsung dengan pelaku usaha juga meningkatkan asimetri informasi mengenai komposisi, keamanan, legalitas, dan asal-usul produk (Indrawanto, 2026). Kondisi ini tercermin dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada akhir 2024 yang menemukan kosmetika ilegal senilai sekitar Rp8,91 miliar yang terdiri atas 69 merek dan berasal dari sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Korea, Malaysia, dan India, dengan sebagian produk diketahui mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan rhodamin B (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kosmetika berbahaya tidak berhenti pada keberadaan norma yang melarang peredaran produk tidak aman, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan kerangka regulasi dalam merespons perubahan pola perdagangan, memastikan keterlacakan produk, serta menentukan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam distribusi digital. Di titik inilah muncul persoalan hukum yang penting untuk dikaji, yakni apakah konstruksi perlindungan konsumen yang bertumpu pada UUPK dan regulasi sektoral yang berlaku masih mampu memberikan kepastian hukum ketika peredaran kosmetika berbahaya berlangsung melalui mekanisme perdagangan yang semakin terdigitalisasi.

Permasalahan tersebut tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya aturan yang melarang peredaran kosmetika berbahaya, melainkan pada kemampuan keseluruhan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang dapat diprediksi, konsisten, dan dapat diakses oleh konsumen ketika pelanggaran terjadi. Kepastian hukum dalam konteks ini mensyaratkan adanya kejelasan mengenai standar keamanan produk, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha, kewenangan lembaga pengawas, mekanisme penarikan produk, serta jalur penyelesaian dan pemulihan kerugian konsumen. Fragmentasi pengaturan yang melibatkan UUPK dan berbagai regulasi sektoral berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai harmonisasi norma dan

koordinasi kewenangan yang memadai (Adzanah Mariska Salsabila et al., 2025). Terlebih dalam perdagangan digital, hubungan hukum tidak lagi terbatas pada konsumen dan pelaku usaha sebagai penjual, tetapi dapat melibatkan produsen, distributor, importir, serta penyelenggara platform digital (Nanang Naisabur & Adzanah Mariska Salsabila, 2025). Oleh sebab itu, evaluasi terhadap perlindungan konsumen kosmetika berbahaya perlu diarahkan tidak hanya untuk menilai keberadaan norma secara tekstual, tetapi juga menguji apakah keseluruhan konstruksi regulasi tersebut telah membentuk sistem hukum yang koheren dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetika, tetapi masing-masing masih menempatkan persoalan pada ruang lingkup yang relatif spesifik. Khairina, Permata, dan Damayanti dalam artikel *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya* mengkaji perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan menitikberatkan pada pelanggaran hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban bagi pelaku usaha (Sherlita Restu Khairina et al., 2023). Selanjutnya, Prasetyo dan Gunadi dalam artikel *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Berderar di E-Commerce* menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kecantikan yang tidak terdaftar BPOM dan beredar melalui *e-commerce*, dengan menyoroti perlindungan konsumen serta tanggung jawab produsen dan platform perdagangan elektronik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam perdagangan digital tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab produsen, tetapi juga menuntut peran platform *e-commerce* dalam mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan hukum (Stephanie Patricia Prasetyo & Ariawan Gunadi., 2024). Sementara itu, Syafiqoh dan Sudiro dalam artikel *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal* menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal dengan menggunakan penelitian hukum normatif, khususnya melalui kajian terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait pengawasan kosmetika. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah didukung oleh instrumen hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha, tetapi pengawasan terhadap peredaran kosmetika ilegal, khususnya melalui perdagangan daring, masih menghadapi keterbatasan (Firyal Arribah Syafiqoh & Amad Sudiro., 2023). Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memperluas kajian mengenai perlindungan konsumen kosmetika, ketiganya masih berfokus pada perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha, legalitas produk, atau pengawasan terhadap peredaran kosmetika secara parsial. Belum banyak kajian yang menempatkan kepastian hukum sebagai parameter untuk mengevaluasi koherensi antara UUPK dan regulasi sektoral kosmetika, sekaligus menilai kecukupan konstruksi hukum tersebut dalam merespons peredaran kosmetika berbahaya dalam ekosistem perdagangan digital. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui evaluasi normatif terhadap keterpaduan regulasi, kejelasan pembagian tanggung jawab dan kewenangan antarpemangku kepentingan, serta daya kerja kerangka hukum perlindungan konsumen dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya melalui dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konstruksi kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan regulasi

sektoral di Indonesia? Kedua, apa problematika normatif dalam konstruksi perlindungan konsumen kosmetika berbahaya dan bagaimana pembaruan hukum diperlukan untuk mengatasinya? Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan kepastian hukum sebagai parameter untuk mengevaluasi keterpaduan antara UUPK dan regulasi sektoral yang mengatur keamanan serta pengawasan kosmetika, termasuk dalam menghadapi pergeseran pola distribusi melalui perdagangan digital. Fokus tersebut berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas perlindungan konsumen kosmetika berdasarkan tanggung jawab pelaku usaha, legalitas produk, atau perlindungan terhadap kosmetika impor ilegal secara terpisah. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum perlindungan konsumen melalui analisis terhadap koherensi dan kecukupan kerangka regulasi dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Secara praktis, penelitian ini bertujuan merumuskan arah pembaruan hukum yang dapat memperkuat harmonisasi regulasi, memperjelas tanggung jawab dan kewenangan para pihak, serta meningkatkan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika berbahaya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas konstruksi hukum perlindungan konsumen dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menguji keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral yang berkaitan dengan keamanan serta pengawasan kosmetika. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan efektivitas hukum sebagai kerangka evaluasi terhadap daya kerja norma dalam memberikan perlindungan kepada konsumen kosmetika berbahaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai keamanan, penandaan, notifikasi, dan pengawasan kosmetika. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan perlindungan konsumen, kepastian hukum, efektivitas hukum, serta pengawasan kosmetika. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain bahan hukum tersebut, penelitian menggunakan dokumen dan publikasi resmi BPOM serta lembaga negara terkait sebagai bahan pendukung untuk memberikan konteks terhadap perkembangan dan peredaran kosmetika berbahaya di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer ditelusuri melalui sumber resmi peraturan perundang-undangan dan regulasi lembaga terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah dan publikasi akademik yang

relevan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna normatif dari ketentuan yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan peredaran produk berbahaya, serta mekanisme pertanggungjawaban. Penafsiran sistematis digunakan untuk menilai hubungan dan koherensi antara UUPK dengan regulasi sektoral mengenai kosmetika dan perdagangan digital, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai sejauh mana norma tersebut mampu mencapai tujuan perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif, hambatan dalam konstruksi perlindungan hukum, serta merumuskan rekomendasi pembaruan regulasi dan penguatan pelaksanaan hukum bagi konsumen kosmetika berbahaya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Normatif UUPK dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Konsumen Kosmetika Berbahaya

Efektivitas hukum tidak cukup dipahami dari keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, melainkan dari kemampuan norma tersebut mencapai tujuan hukum yang hendak diwujudkan (Adzanah Mariska Salsabila, Zaky Anggara, & Desi Kirana., 2026). Richard M. Steers memandang efektivitas sebagai tingkat keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Steers, 1977). Dalam perspektif hukum, ukuran tersebut dapat diterjemahkan melalui kesesuaian antara tujuan perlindungan yang dirumuskan dalam norma dengan daya kerja instrumen hukum dalam memberikan perlindungan kepada subjek yang dituju (Mofea, 2024). Ali Achmad juga menempatkan tingkat ketaatan terhadap hukum sebagai salah satu indikator penting efektivitas hukum, meskipun ketaatan tidak selalu menunjukkan adanya kesadaran hukum yang *genuine* (Ali, 2009). Sementara itu, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan (Rima Fadilahtunnisa et al., 2026). Kerangka tersebut relevan untuk menilai sejauh mana UUPK mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap konsumen kosmetika yang terpapar risiko produk berbahaya.

Secara normatif, UUPK menempatkan konsumen sebagai pihak yang memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 4 UUPK memberikan sejumlah hak fundamental kepada konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Ketentuan tersebut memiliki relevansi langsung dengan peredaran kosmetika karena keamanan produk tidak dapat dipisahkan dari informasi mengenai komposisi, izin edar, penggunaan, serta risiko yang mungkin ditimbulkan. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 7 yang menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar yang berlaku (Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Konstruksi demikian menunjukkan bahwa UUPK sejak awal telah membangun relasi hukum yang menempatkan keamanan konsumen sebagai salah satu kewajiban utama pelaku usaha.

Jaminan tersebut memperoleh daya larang yang lebih konkret melalui Pasal 8 UUPK. Ketentuan ini melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Dalam konteks kosmetika, norma tersebut menjadi penting karena keamanan produk tidak hanya ditentukan oleh kehendak pelaku usaha, tetapi harus tunduk pada standar teknis yang ditetapkan oleh otoritas berwenang (Rezqa Al' Asfah et al., 2025). Kosmetika yang mengandung bahan terlarang, menggunakan bahan dalam kadar yang tidak diperbolehkan, tidak memenuhi persyaratan keamanan, atau tidak memiliki izin edar pada dasarnya berada dalam wilayah larangan hukum. Dengan demikian, konstruksi UUPK sebenarnya telah menyediakan basis preventif sekaligus represif untuk membatasi peredaran kosmetika yang berpotensi membahayakan konsumen. Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan larangan tersebut memberikan batas yang relatif jelas mengenai perilaku usaha yang diperbolehkan dan perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

Perlindungan konsumen tidak berhenti pada larangan, tetapi juga dikonstruksikan melalui mekanisme pertanggungjawaban. Pasal 19 UUPK meletakkan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum perlindungan konsumen tidak semata-mata diarahkan untuk menghukum pelaku usaha, tetapi juga memulihkan posisi konsumen yang mengalami kerugian. Dalam perkara kosmetika berbahaya, mekanisme ganti rugi memiliki arti penting karena kerugian konsumen dapat berbentuk kerugian ekonomis sekaligus kerugian kesehatan (Maharani, 2026). Konsumen tidak hanya kehilangan nilai ekonomi dari produk yang dibeli, tetapi dapat menanggung biaya pengobatan dan dampak kesehatan yang lebih panjang (Wahid Bagus Sanjaya & Romi Faslah, 2025). Karena itu, keberadaan mekanisme pertanggungjawaban dalam UUPK secara normatif telah memberikan fondasi bagi konsumen untuk menuntut pemulihan ketika keamanan produk yang dijanjikan ternyata tidak terpenuhi.

Daya kerja suatu norma juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan sanksi yang melekat di dalamnya. UUPK melalui Pasal 62 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dalam undang-undang tersebut (Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Secara normatif, keberadaan sanksi pidana memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak ditempatkan semata-mata sebagai persoalan hubungan keperdataan antara pembeli dan penjual, tetapi juga sebagai kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan negara. Ancaman pidana berfungsi memberikan daya paksa terhadap norma sekaligus membentuk batas perilaku bagi pelaku usaha. Namun, keberadaan sanksi secara tekstual belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa hukum telah efektif. Hans Kelsen menempatkan hubungan antara norma, perilaku subjek hukum, dan penerapan sanksi sebagai bagian penting dalam memahami keberlakuan hukum (Diki Zukriadi et al., 2026). Dengan demikian, efektivitas UUPK perlu dilihat tidak hanya dari tersedianya ancaman hukuman, tetapi juga dari kecukupan dan daya kerja keseluruhan instrumen hukum dalam mencegah serta menanggulangi peredaran kosmetika berbahaya.

Penilaian terhadap efektivitas UUPK juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai regulasi umum yang berinteraksi dengan berbagai peraturan sektoral mengenai kosmetika. UUPK memberikan kerangka mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian sengketa, sedangkan pengaturan teknis mengenai

keamanan, mutu, penandaan, notifikasi, dan pengawasan kosmetika berada dalam rezim regulasi kesehatan serta ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM (Safira Novayani & Diman Ade Mulada, 2023). Relasi antarnorma tersebut pada dasarnya membentuk sistem perlindungan yang bersifat berlapis. UUPK menyediakan basis perlindungan dari perspektif hubungan konsumen dan pelaku usaha, sementara regulasi sektoral memberikan parameter teknis untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi persyaratan keamanan. Oleh sebab itu, kepastian hukum bagi konsumen tidak hanya ditentukan oleh kejelasan UUPK secara mandiri, tetapi juga oleh kemampuan berbagai instrumen tersebut membentuk satu konstruksi hukum yang koheren. Ketidakharmonisan atau ketidakjelasan hubungan kewenangan antarinstrumen berpotensi mengurangi daya kerja perlindungan yang secara normatif telah dibangun.

Persoalan efektivitas tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan masih ditemukannya kosmetika ilegal dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di pasaran. BPOM pada Desember 2024 melaporkan temuan kosmetika ilegal senilai sekitar Rp8,91 miliar yang terdiri atas 69 merek dan berasal antara lain dari Tiongkok, Korea, Malaysia, dan India (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024). Sejumlah produk tersebut ditemukan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan rhodamin B. Temuan tersebut penting ditempatkan sebagai indikator bahwa keberadaan instrumen hukum belum sepenuhnya mampu menutup ruang peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Namun, dalam penelitian yuridis normatif, data tersebut tidak digunakan untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif, melainkan sebagai fakta pendukung untuk menguji kecukupan konstruksi hukum yang tersedia. Dengan kata lain, keberadaan temuan kosmetika berbahaya menjadi dasar untuk mempertanyakan apakah perangkat hukum yang mengatur perlindungan konsumen telah dirancang secara memadai untuk mengantisipasi bentuk pelanggaran yang berkembang dalam praktik perdagangan kosmetika.

Dimensi perdagangan elektronik semakin memperumit persoalan tersebut karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak lagi selalu berlangsung melalui saluran distribusi konvensional. *Marketplace* dan media sosial memungkinkan kosmetika dipasarkan kepada konsumen secara cepat, lintas wilayah, bahkan lintas negara, sementara informasi mengenai identitas penjual, legalitas produk, serta kandungan kosmetika tidak selalu mudah diverifikasi (Rissa Hany & Usep Suhud., 2023). Kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri terhadap konstruksi perlindungan konsumen yang sebagian besar dibangun berdasarkan relasi konvensional antara produsen, distributor, penjual, dan konsumen. Dalam perspektif kepastian hukum, konsumen seharusnya dapat mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab apabila produk yang dibeli melalui platform digital ternyata tidak memenuhi standar keamanan (Rere Ayu Sekar Andini et al., 2026). Persoalannya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya larangan terhadap kosmetika berbahaya, tetapi juga mengenai sejauh mana norma mampu menjangkau rantai perdagangan digital yang melibatkan berbagai aktor. Di titik ini, efektivitas UUPK berhadapan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan instrumen perlindungan konsumen dengan transformasi pola distribusi barang.

Apabila dianalisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas UUPK tidak dapat dibebankan hanya kepada kualitas substansi undang-undang. Dari sisi substansi, UUPK telah memberikan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan, mekanisme pertanggungjawaban, dan ancaman sanksi. Namun, efektivitas substansi tersebut membutuhkan struktur penegakan yang mampu menerjemahkan norma ke dalam tindakan pengawasan dan penindakan secara konsisten. Faktor sarana dan fasilitas juga menentukan kemampuan pengawasan terhadap peredaran kosmetika yang jumlah dan jalur distribusinya terus berkembang. Pada sisi masyarakat, pengetahuan

konsumen mengenai legalitas dan keamanan kosmetika memengaruhi kemampuan mereka menggunakan hak yang telah diberikan undang-undang. Sementara itu, budaya hukum menentukan apakah konsumen memiliki kecenderungan untuk melaporkan pelanggaran dan apakah pelaku usaha memandang kepatuhan sebagai kewajiban hukum atau sekadar beban administratif. Dengan demikian, kelemahan pada salah satu faktor dapat mengurangi daya kerja keseluruhan sistem perlindungan konsumen.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, UUPK dapat dinilai telah memiliki fondasi normatif yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada konsumen kosmetika berbahaya. Hak atas keamanan, kewajiban pelaku usaha, larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi persyaratan, mekanisme ganti rugi, serta instrumen sanksi menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah memperoleh tempat yang jelas dalam konstruksi hukum nasional. Persoalannya terletak pada belum optimalnya daya kerja konstruksi tersebut ketika berhadapan dengan kompleksitas regulasi sektoral, perkembangan perdagangan digital, serta karakter peredaran kosmetika ilegal yang semakin adaptif. Dengan demikian, problem utama bukan semata-mata ketiadaan norma, melainkan jarak antara kecukupan normatif dan kemampuan sistem hukum menghasilkan perlindungan yang konsisten. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UUPK masih membutuhkan penguatan pada aspek harmonisasi regulasi, kejelasan pembagian kewenangan, dan adaptasi terhadap pola perdagangan digital agar perlindungan yang secara normatif dijanjikan kepada konsumen tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi memiliki daya kerja yang lebih konkret.

Kendala dan Penguatan Kepastian Hukum dalam Perlindungan Konsumen Kosmetik Berbahaya

Kendala penegakan perlindungan konsumen kosmetika berbahaya tidak semata-mata bersumber dari lemahnya kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan pada konstruksi regulasi dan mekanisme implementasinya. Dalam penelitian yuridis normatif, kendala tersebut dapat dipetakan ke dalam dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu kendala normatif dan kendala implementatif (Muhammad Zainuddin, 2023). Kendala normatif berkaitan dengan kualitas, kejelasan, harmonisasi, serta kecukupan norma dalam mengantisipasi bentuk pelanggaran yang berkembang. Sementara itu, kendala implementatif berkaitan dengan kemampuan struktur hukum menerjemahkan norma ke dalam pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan hak konsumen. Pembedaan tersebut penting karena keberadaan regulasi yang relatif lengkap tidak secara otomatis menghilangkan persoalan perlindungan konsumen. Hukum dapat kehilangan daya kerjanya ketika norma yang tersedia tidak cukup adaptif terhadap perkembangan objek yang diatur atau ketika pelaksanaannya menghadapi keterbatasan kelembagaan. Dalam konteks kosmetika berbahaya, kedua dimensi tersebut terlihat dalam persoalan harmonisasi regulasi, pembagian kewenangan, pengawasan perdagangan digital, serta akses konsumen terhadap mekanisme perlindungan hukum.

Pada dimensi normatif, salah satu persoalan yang menonjol adalah fragmentasi pengaturan perlindungan konsumen kosmetika ke dalam berbagai instrumen hukum. UUPK berfungsi sebagai regulasi umum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, sedangkan aspek kesehatan, keamanan kosmetika, peredaran produk, dan pengawasan administratif diatur lebih lanjut melalui regulasi sektoral (Lalu Anugrah Nugraha et al., 2026). Secara konseptual, keberadaan berbagai instrumen tersebut justru dapat memperkuat perlindungan apabila masing-masing norma memiliki hubungan yang harmonis dan pembagian kewenangan yang jelas (Basyar, 2025). Persoalan muncul ketika konsumen berhadapan dengan suatu produk yang secara bersamaan dapat dikategorikan sebagai barang yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, produk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, dan barang yang melanggar

ketentuan administratif. Kompleksitas tersebut berpotensi menciptakan fragmentasi penanganan karena setiap lembaga bekerja berdasarkan kewenangan sektoralnya masing-masing. Akibatnya, kepastian mengenai norma mana yang menjadi dasar utama penindakan dan bagaimana hubungan antarinstrumen tersebut diterapkan dalam satu perkara dapat menjadi kurang sederhana bagi konsumen maupun aparat penegak hukum.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kejelasan konstruksi pertanggungjawaban terhadap produk kosmetika yang berbahaya. Dalam hubungan konvensional, identifikasi pelaku usaha relatif lebih mudah karena konsumen berhadapan langsung dengan produsen, distributor, atau penjual (Faisal & Istiqamah., 2021). Pola tersebut menjadi lebih kompleks ketika produk diperoleh melalui rantai distribusi yang panjang atau melalui perdagangan elektronik. Satu produk dapat melibatkan produsen, importir, distributor, *reseller*, pemilik toko daring, hingga platform digital yang menyediakan ruang transaksi (Anna Maria Oktaviani et al., 2025). Masing-masing aktor memiliki kedudukan dan tingkat penguasaan informasi yang berbeda terhadap produk. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika konsumen mengalami kerugian dan harus menentukan pihak yang bertanggung jawab. Apabila konstruksi pertanggungjawaban tidak memberikan pembagian yang tegas berdasarkan peran dan tingkat kontrol masing-masing pihak, konsumen berpotensi menghadapi kesulitan dalam menentukan subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban. Persoalan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen membutuhkan konstruksi tanggung jawab yang mampu mengikuti struktur rantai perdagangan modern, bukan hanya hubungan bilateral antara penjual dan pembeli.

Perdagangan elektronik juga menghadirkan persoalan normatif mengenai posisi platform digital dalam sistem perlindungan konsumen. Marketplace pada dasarnya tidak selalu bertindak sebagai produsen atau penjual langsung, tetapi memiliki posisi strategis karena menyediakan infrastruktur yang mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen (Maya Manurung & Juliana Putri., 2025). Posisi tersebut memberikan platform kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap identitas penjual, informasi produk, dan legalitas tertentu sebelum suatu produk ditawarkan kepada publik (Donna Panta Br Sitepu et al., 2024). Ketika mekanisme verifikasi tersebut tidak berjalan secara optimal, platform dapat menjadi ruang yang memungkinkan produk ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan menjangkau konsumen dalam skala luas. Persoalannya kemudian terletak pada sejauh mana platform dapat dimintai pertanggungjawaban ketika produk yang diperdagangkan melalui sistemnya menimbulkan kerugian. Konstruksi UUPK yang lahir sebelum berkembangnya model perdagangan digital belum secara spesifik membangun rezim pertanggungjawaban platform sebagaimana kompleksitas marketplace saat ini. Kekosongan atau keterbatasan pengaturan tersebut menciptakan ruang interpretasi yang dapat mengurangi kepastian hukum bagi konsumen.

Kendala normatif lainnya berkaitan dengan ketergantungan UUPK terhadap regulasi teknis dalam menentukan standar keamanan kosmetika. UUPK menetapkan larangan terhadap barang yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi parameter teknis mengenai keamanan kosmetika berkembang melalui regulasi sektoral dan kebijakan otoritas pengawas (Nailah Ariqah & Amad Sudiro., 2026). Model pengaturan demikian pada satu sisi diperlukan karena karakteristik bahan kosmetika bersifat teknis dan dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, pada sisi lain, ketergantungan terhadap regulasi teknis menuntut adanya harmonisasi dan pembaruan yang konsisten agar tidak menimbulkan kesenjangan antara norma umum dan standar sektoral. Perubahan jenis bahan, formulasi, teknologi produksi, serta pola distribusi kosmetika menuntut regulasi untuk memiliki kemampuan adaptasi yang memadai. Apabila perubahan tersebut tidak segera diikuti penyesuaian instrumen

hukum, terdapat kemungkinan munculnya ruang regulatif yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak patuh. Dengan demikian, persoalan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen kosmetika juga berkaitan dengan kemampuan regulasi mempertahankan relevansinya terhadap perkembangan objek yang diatur.

Pada dimensi implementatif, persoalan yang paling mendasar terlihat pada koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam rantai pengawasan dan penegakan hukum. BPOM memiliki posisi penting dalam pengawasan keamanan dan peredaran kosmetika, tetapi penanganan pelanggaran tertentu dapat melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga penyelesaian sengketa konsumen (Alexsanro Gabe Simbolon et al., 2025). Masing-masing institusi memiliki fungsi dan dasar kewenangan yang berbeda sehingga penanganan suatu kasus membutuhkan kesinambungan dari tahap pengawasan hingga penjatuhan sanksi. Apabila pertukaran informasi, pelimpahan perkara, maupun koordinasi penyidikan tidak berlangsung secara efektif, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih lambat daripada kecepatan produk ilegal memasuki pasar (Mr. Joven Manlunas Pormento & Dr. Elmer Capadosa Buenavides., 2025). Persoalan koordinasi tersebut menjadi semakin penting dalam perdagangan digital karena pelaku usaha dapat beroperasi lintas wilayah dan identitas penjual dapat berubah dengan cepat. Artinya, pengawasan yang hanya bertumpu pada pendekatan sektoral berpotensi tertinggal dibandingkan karakter perdagangan kosmetika yang bersifat dinamis dan terdesentralisasi.

Keterbatasan sarana pengawasan juga menjadi kendala implementatif yang tidak dapat diabaikan. Jumlah produk kosmetika yang beredar, variasi pelaku usaha, luasnya wilayah distribusi, serta pertumbuhan kanal perdagangan digital menciptakan beban pengawasan yang semakin besar (Sri Astuti et al., 2026). Pengawasan terhadap produk tidak hanya membutuhkan keberadaan petugas, tetapi juga dukungan teknologi, kemampuan pemeriksaan laboratorium, sistem pelacakan produk, basis data yang terintegrasi, serta mekanisme pemantauan perdagangan digital (Rahma Widyastuti et al., 2025). Tanpa dukungan tersebut, pengawasan cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan atau setelah produk ditemukan beredar, bukan melalui sistem pencegahan yang mampu mendeteksi pelanggaran sejak awal. Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas merupakan bagian integral dari bekerjanya hukum. Norma yang melarang peredaran kosmetika berbahaya tidak akan menghasilkan perlindungan optimal apabila negara tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menindak produk yang melanggar.

Kendala juga muncul dari sisi akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Secara normatif, konsumen memiliki berbagai jalur untuk memperoleh perlindungan, baik melalui mekanisme administratif, penyelesaian sengketa konsumen, maupun proses peradilan. Namun, keberadaan pilihan tersebut tidak selalu berarti bahwa seluruh konsumen memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakannya. Konsumen harus memahami hak yang dimiliki, mengetahui pihak yang dapat menerima pengaduan, mengumpulkan bukti transaksi dan produk, serta dalam kondisi tertentu menunjukkan hubungan antara penggunaan kosmetika dengan kerugian yang dialami. Persoalan pembuktian menjadi semakin kompleks ketika dampak penggunaan produk baru terlihat setelah jangka waktu tertentu. Konsumen dapat menghadapi kesulitan membuktikan bahwa gangguan kesehatan secara langsung disebabkan oleh kosmetika tertentu, terutama ketika terdapat faktor lain yang mungkin memengaruhi kondisi kesehatan. Ketimpangan pengetahuan, sumber daya, dan kemampuan pembuktian tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya menyediakan hak secara normatif, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan hak tersebut benar-benar dapat digunakan.

Kendala implementatif selanjutnya berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dan pelaku usaha. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur, tetapi juga oleh budaya hukum yang membentuk sikap masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975). Konsumen yang menganggap kerugian akibat kosmetika sebagai persoalan pribadi cenderung memilih menghentikan penggunaan produk tanpa melakukan pengaduan. Sikap tersebut menyebabkan pelanggaran tidak selalu masuk ke dalam sistem pengawasan sehingga data mengenai peredaran produk bermasalah berpotensi tidak mencerminkan keseluruhan kejadian yang sebenarnya. Pada sisi pelaku usaha, kepatuhan terhadap standar keamanan juga dapat dipengaruhi oleh persepsi mengenai risiko pelanggaran dan konsekuensi yang mungkin diterima. Apabila keuntungan ekonomi dari peredaran produk ilegal dipandang lebih besar daripada risiko hukum yang dihadapi, kepatuhan akan sulit dibangun secara berkelanjutan. Karena itu, budaya hukum memiliki hubungan erat dengan daya cegah regulasi: norma akan lebih efektif ketika dipahami dan dipatuhi sebagai standar perilaku, bukan sekadar aturan yang harus dihindari ketika terdapat pengawasan.

Keseluruhan kendala tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen kosmetika berbahaya memiliki karakter sistemik. Kelemahan tidak hanya terletak pada satu norma atau satu lembaga, tetapi muncul dari interaksi antara fragmentasi regulasi, perkembangan perdagangan digital, pembagian pertanggungjawaban, kapasitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, mekanisme pembuktian, serta budaya hukum masyarakat dan pelaku usaha. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi secara simultan oleh substansi, struktur, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Sementara itu, perspektif Friedman menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* dapat menciptakan jarak antara hukum yang dirumuskan dengan hukum yang bekerja. Oleh sebab itu, kendala perlindungan konsumen kosmetika berbahaya tidak tepat dipandang hanya sebagai persoalan lemahnya penegakan hukum. Persoalan yang lebih mendasar adalah belum sepenuhnya terbentuk suatu ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi, adaptif terhadap perdagangan digital, dan mampu menghubungkan kepastian norma dengan efektivitas pengawasan serta akses pemulihan bagi konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara normatif telah membangun fondasi hukum yang relatif memadai dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen kosmetika berbahaya. Hal tersebut tercermin melalui pengaturan mengenai hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu dan keamanan produk, larangan memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan, kewajiban memberikan ganti kerugian, serta ketersediaan instrumen sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan daya kerja perlindungan hukum dalam menghadapi peredaran kosmetika berbahaya. Efektivitas UUPK masih menghadapi persoalan berupa fragmentasi dan kebutuhan harmonisasi dengan regulasi sektoral, belum optimalnya konstruksi pertanggungjawaban dalam rantai perdagangan elektronik, keterbatasan pengawasan terhadap peredaran produk digital dan lintas batas, serta belum sepenuhnya terintegrasinya kewenangan antarlembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pada tataran implementatif, keterbatasan sarana pengawasan, kompleksitas pembuktian hubungan antara penggunaan kosmetika dan kerugian kesehatan, rendahnya pemanfaatan mekanisme pengaduan oleh konsumen, serta budaya kepatuhan yang belum kuat turut memperlebar jarak antara

perlindungan yang dijanjikan oleh hukum dan perlindungan yang dapat diperoleh secara aktual. Dengan demikian, persoalan perlindungan konsumen kosmetika berbahaya tidak semata-mata terletak pada kekurangan norma, melainkan pada belum optimalnya keterhubungan antara substansi hukum, struktur penegakan, dan budaya hukum. Kepastian hukum bagi konsumen pada akhirnya menuntut lebih dari sekadar keberadaan aturan; kepastian tersebut harus tercermin dalam kejelasan tanggung jawab, konsistensi pengawasan, ketegasan penindakan, kemudahan akses terhadap penyelesaian sengketa, dan tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian.

Penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetika berbahaya perlu dilakukan secara simultan melalui pembenahan substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada tingkat regulasi, pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi dan memperbarui UUPK agar lebih responsif terhadap karakter perdagangan kosmetika kontemporer, terutama dengan memperjelas konstruksi pertanggungjawaban dalam transaksi elektronik, memperkuat ketentuan mengenai kewajiban verifikasi produk pada rantai perdagangan digital, serta memastikan harmonisasi antara UUPK dengan regulasi kesehatan, ketentuan mengenai perdagangan elektronik, dan peraturan teknis BPOM. Penguatan juga diperlukan terhadap instrumen sanksi agar memiliki daya cegah yang proporsional terhadap tingkat bahaya produk dan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran. Pada tingkat kelembagaan, BPOM perlu memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan membangun mekanisme pertukaran data yang terintegrasi dengan kepolisian, Bea Cukai, kejaksaan, serta penyelenggara platform perdagangan elektronik untuk mempercepat identifikasi, pemblokiran, penarikan, dan penindakan terhadap kosmetika ilegal. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen juga perlu dibuat lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diakses, khususnya bagi konsumen yang mengalami kerugian kesehatan dan menghadapi keterbatasan dalam pembuktian. Pada sisi masyarakat, peningkatan literasi hukum dan literasi keamanan kosmetika perlu dilakukan secara berkelanjutan agar konsumen mampu memeriksa legalitas produk, mengenali potensi bahan berbahaya, menyimpan bukti transaksi, serta menggunakan kanal pengaduan ketika mengalami kerugian. Pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil serta penjual pada platform digital, juga perlu memperoleh edukasi mengenai kewajiban hukum, standar keamanan, dan konsekuensi pelanggaran. Melalui pembenahan yang dilakukan secara terpadu tersebut, sistem perlindungan konsumen diharapkan tidak hanya mampu merespons peredaran kosmetika berbahaya setelah menimbulkan kerugian, tetapi juga bergerak secara preventif untuk menutup ruang peredaran produk ilegal sejak dari tahap produksi, impor, distribusi, hingga transaksi digital. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diwujudkan bukan hanya sebagai kepastian mengenai aturan yang berlaku, tetapi sebagai jaminan bahwa konsumen benar-benar memiliki perlindungan, akses terhadap keadilan, dan pemulihan ketika hak atas keamanan produk dilanggar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini. Apresiasi disampaikan kepada para akademisi, peneliti, dan lembaga terkait yang telah menyediakan berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, data, serta informasi yang relevan dengan kajian perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran kosmetika di Indonesia. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, arahan, dan dukungan selama proses penelusuran bahan hukum, analisis data, serta penyempurnaan naskah penelitian. Berbagai bentuk dukungan tersebut telah berkontribusi terhadap terselesaikannya penelitian ini secara sistematis. Penulis berharap hasil penelitian ini

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat kepastian hukum, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetika berbahaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adzanah Mariska Salsabila, Dewi Sinta Amalia, Davina Amelia, & Deden Najmudin. (2025). Legal Certainty in the Enforcement of Qanun Jinayah: Defining the Jurisdiction of Wilayatul Hisbah and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Nanggroe Aceh Darussalam. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *10*(2), 329–343. https://doi.org/10.31538/adlh.v10i2.8921

Adzanah Mariska Salsabila, Zaky Anggara, & Desi Kirana. (2026). The Aceh Syar'iyah Court as a Constitutional Precedent: Reimagining the Integration of Family and Islamic Criminal Jurisdiction in Indonesia. *15th International Conference on Islam in the Malay World (ICON IMAD XV) 2026*, 281–290. https://iconimadxv.uinsgd.ac.id/conference-papers/the-aceh-syariyah-court-as-a-constitutional-precedent-reimagining-the-integration-of-family-and-islamic-criminal-jurisdiction-in-indonesia/

Adzanah Mariska Salsabila, Zaky Anggara, & Firdaus Hasan. (2026). Enforcement of Islamic Criminal Law is a Concrete Solution to Eradicate Corruption. *Al-'Adl*, *19*(1), 145–163. https://doi.org/10.31332/aladl.v19i1.12907

Alexsanro Gabe Simbolon, Muhammad Zayyaan Nasco, Masagus Hexal Rizkian, & Achmad Muflihuts Tsaqif. (2025). Efektivitas Regulasi dan Pengawasan Pemerintah dalam Mencegah Manipulasi Komposisi Produk Kosmetik : Kajian Hukum dan Kesehatan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 82–96. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.133

Alfina Maharani, & Adnand Darya Dzikra. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *2*(6), 659–666. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.

Anna Maria Oktaviani, Megan Siti Wijaya, Anggi Nadiya, Fiskiyatur Rohmah, Abdulah Fauzi, Wida Ayu Lestari, Sohiyati Nupus, Hayatun, Ina Pajriyah, Lirida Aprilia, Sa'diyah, Selfana, & Yuliyanti. (2025). *Pendidikan Dasar di Era Digital: E-Commerce sebagai Alat Pembelajaran*. Publica Indonesia Utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). *Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar di Akhir 2024*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan. https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024

Basyar, S. N. (2025). Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *5*(2), 395–428. https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4578

Bisma Putra Pratama, & Wira Okta Viana. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Eureka Media Aksara.

Diki Zukriadi, Padrisan Jamba, Lenny Husna, Miftahul Huda, & Agi Zulin. (2026). *Pengantar Ilmu*

Hukum. CV. Gita Lentera.

Diva Fitaloka Oktaviani, Ibnu Elmi A.S Pelu, Baihaki, & Muhammad Amin. (2025). Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin di Media Digital Melalui Platform Elamahamen. *Jurnal USM Law Review*, *8*(3), 1930–1948. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12305

Donna Panta Br Sitepu, Aron Felix Robinhot Manurung, Suhaila Zulkifli, & Tajuddin Noor. (2024). Analisis Hukum Tanggung Jawab Penyedia Platform Market Place terhadap Produk Palsu dalam Transasksi Jual Beli Online. *Jurnal UDA*, *32*(4), 464–474. http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5095%0A

Faisal, & Istiqamah. (2021). Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods. *Alauddin Law Development Journal*, *3*(1), 1–19. https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13012

Firyal Arribah Syafiqoh, & Amad Sudiro. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *8*(12), 6679–6689. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14757

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Indrawanto, S. (2026). *Hukum Dagang dan Bisnis Era Digital 5.0*. Mitra Ilmu.

Kurniasih, D. (2023). Legal Protection for Shopee Paylater Users Experiencing Bad Credit under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 953–960. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2753

Lalu Anugrah Nugraha, Christin Natalia Pargusip N, Wahyu Nur Chalamsah Setiawan, & Rahayu Sri Utami. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*(2), 512–533. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4322

Maharani, Y. G. (2026). *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Skincare Berbahaya (Studi Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2025/PT Makassar)* [Universitas Malikussaleh]. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/20579%0A

Maya Manurung, & Juliana Putri. (2025). Peran Marketplace dalam Meningkatkan Akses Pemasaran UMKM di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, *2*(2), 74–81. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.249

Mofea, S. (2024). Legal Security and Legal Protection of Outsourcing Employees Based on Indonesian Labor Law. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, *23*(1), 3008–3018. https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4971

Mr. Joven Manlunas Pormento, & Dr. Elmer Capadosa Buenavides. (2025). Effectiveness of Coordination and Information Sharing System for Law Enforcement Agency. *International Journal for Multidisciplinary Research*, *7*(2), 1–15. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.41850

Muhammad Zainuddin, A. D. K. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, *2*(2), 114–123. https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26

Nailah Ariqah, & Amad Sudiro. (2026). Manufacturers' Liability for Skincare Product Safety Violations in the Context of Law No. 8 of 1999. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *21*(1), 1–13. https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1400

Nanang Naisabur, & Adzanah Mariska Salsabila. (2025). Peran Partisipasi Publik Berbasis Digital (E-Participation) dalam Proses Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Tantangan dan Optimalisasi. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, *3*(3), 74–83. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i3.2144%0A

Rahma Widyastuti, Maulida Julia Saputri, Sumiati Bedah, Ratih Indah Sari, Siti Hardianti, Vera Novalia, I Agus Adi Gunawan, & Muhammad Arief Fadillah, A. H. (2025). *Teknologi Laboratorium Medis: Konsep dan Implementasi*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

Rania Ningsih, Vifin Nadzary A, Nadhirotul Jannah, Kholilur Rohman, & Muhammad Ersya Farab. (2025). Perkembangan Produk Kosmetik Halal dalam Trend Kecantikan Wanita Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(12), 1–16. https://doi.org/10.62281/jw9zkn69

Rere Ayu Sekar Andini, Sinta Ananda Rizki Aprilia, & Eka Diah Febrianawati. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Cacat Di Lazada. *Jurnal Strategi Bisnis Dan Keuangan*, *6*(1), 62–74. https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/2983/

Rezqa Al' Asfah, Ceirin Sasmitra Akuba, & Arif Mahfudin Ibrahim. (2025). Implikasi Hukum pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo). *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, *3*(1), 1–22. https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v3i1.280

Rima Fadilahtunnisa, Ahmad Rama, Antonia Alda Resalda, Muhammad Sulthon Robani Thai'ib, Rima Yuni Saputri, & Dian Permata Sari. (2026). Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Dalam Menghadapi Fenomena Cyber Crime. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, *3*(1), 42–49. https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1432

Rissa Hany, & Usep Suhud. (2023). *Regulasi, Etika, dan Perilaku Konsumen terhadap Kosmetika Impor Berisiko di Indonesia*. UnindaPress.

Safira Novayani, & Diman Ade Mulada. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah. *Jurnal Commerce Law*, *3*(1), 131–142. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i1.2797

Salsabila, A. M. (2025). Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, *3*(2), 135–151. https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51

Salsabila, A. M. (2026). A Constructive Critique of the Politics of Islamic Criminal Law in A Constitutional State. *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, *4*(1), 1–19. https://doi.org/10.61842/swq/v4i1.57

Sherlita Restu Khairina, Novikasari Jati Permata, & Kanzha Kania Damayanti. (2023). Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya. *Journal of Beauty and Cosmetology (JBC)*, *5*(1), 1–10. https://doi.org/10.26740/jbc.v5n1.p1-5

Sri Astuti, Tina Wikara, Sri Nurhayati, Evi Ratna Sari, Rotua Uli Carolina, & Galuh Zhafirah Rahmita. (2026). Compliance Trends of Cosmetic Business Actors in Indonesia. *Jurnal Farmasi Indonesia*, *18*(2), 159–169. https://doi.org/10.35617/jfionline.v18i2.741

Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Goodyear Publishing Company.

Stephanie Patricia Prasetyo, & Ariawan Gunadi. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(4), 1–18. https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/668

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Wahid Bagus Sanjaya, & Romi Faslah. (2025). Perlindungan Konsumen dari Ancaman Produk Kedaluwarsa: Perspektif Hukum dan Etika. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*,

2(6), 1294–1298. https://doi.org/10.62379/y2nkxx83

Zakia Luluk Salsabila, Masnuatul Hawa, & Joko Setiyono. (2026). Representasi Perempuan dalam Iklan Produk Kecantikan di Media Sosial (Analisis Semiotika Terhadap Kontruksi Makna dan Ideologi). *Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran*, *2*(1), 35–61. https://doi.org/10.1234/prosiding.v2i1.4916